

Penggunaan Teknologi Informasi Dalam Penegakan Hukum Pada Bidang Sistem Politik

Andy Satria¹; Kristina Sinaga²; Hylmiana Nadya³; Mutia⁴; Inggrit Nadeak⁵

¹ Program Studi Teknologi Informasi, Universitas Dharmawangsa

²⁻⁵ Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Medan Area

Korespondensi penulis : inggritnadeak@gmail.com

Abstract: *This research aims to evaluate the response of law enforcement officials to 4,444 cases of criminal acts of gambling via electronic media in Indonesia. The approach in this research refers to legal norms contained in legal regulations and literature, involving normative legal analysis and a qualitative approach. The research results show that law enforcement policies against criminal acts of gambling via electronic media need to be regulated and integrated in the legal field, as well as developing new laws. The use of these legal instruments is considered important to support development in various sectors, which depends on development needs, community legal awareness, and their views on behavioral assessment. In imposing sentences on perpetrators of gambling crimes, a general minimum criminal system and a special maximum criminal system are applied. However, in this system, judges do not have complete freedom to determine the appropriate type of punishment, but must follow the provisions for criminal intimidation regulated in law. In conclusion, to eradicate criminal acts of gambling via electronic media in Indonesia, it is necessary to increase the quality and quantity of Information Technology and Electronic Equipment (ITE) investigators at the National Police and National Police Headquarters levels, especially because law enforcement officers face difficulties identifying online gambling brokers who use fake identities and catch them effectively.*

Keywords: *Use of information technology, law enforcement, political system*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi respons aparat penegak hukum terhadap 4.444 kasus tindak pidana perjudian melalui media elektronik di Indonesia. Pendekatan dalam penelitian ini mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan dan literatur hukum, melibatkan analisis hukum normatif dan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian melalui media elektronik perlu diatur dan disatukan dalam bidang hukum, serta mengembangkan undang-undang baru. Penggunaan instrumen hukum ini dianggap penting untuk mendukung pembangunan di berbagai sektor, yang bergantung pada kebutuhan pembangunan, kesadaran hukum masyarakat, dan pandangan mereka terhadap penilaian perilaku. Dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku kejahatan perjudian, diterapkan sistem pidana minimum umum dan sistem pidana maksimum khusus. Namun, dalam sistem ini, hakim tidak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan jenis hukuman yang pantas, melainkan harus mengikuti ketentuan intimidasi pidana yang diatur dalam undang-undang. Kesimpulannya, untuk membasmi tindak pidana perjudian melalui media elektronik di Indonesia, diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas penyidik Teknologi Informasi dan Peralatan Elektronik (ITE) di tingkat Polri dan Mabes Polri, terutama karena aparat penegak hukum menghadapi kesulitan mengidentifikasi broker perjudian online yang menggunakan identitas palsu dan menangkap mereka secara efektif.

Kata Kunci: Penggunaan teknologi informasi, penegakan hukum, sistem politik

PENDAHULUAN

Penegakan hukum memegang peranan vital dalam mencapai supremasi hukum yang demokratis. Di era digitalisasi, peran teknologi informasi menjadi semakin signifikan dalam konteks penegakan hukum, terutama dalam ranah sistem politik. Pemanfaatan teknologi informasi oleh aparat penegak hukum di lembaga politik melibatkan sejumlah aspek, seperti penyebaran informasi dan pendidikan hukum kepada masyarakat. Warga negara dapat memahami hak dan tanggung jawabnya lebih baik sebagai dampak dari pemanfaatan teknologi informasi (Aditya Ahmad Fauzi, 2023).

Selain itu, teknologi informasi dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, memudahkan masyarakat dalam memonitor kinerja pemerintah. Kemampuan masyarakat berpartisipasi dalam proses politik dan menyampaikan aspirasinya secara aktif juga menjadi potensi melalui teknologi informasi. Aparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dan efisien melalui dukungan teknologi informasi (Vani Wirawan, 2020).

Meningkatkan transparansi, partisipasi masyarakat, serta memastikan ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai menjadi syarat utama dalam optimalisasi teknologi informasi dalam penegakan hukum (Soerjono Soekanto, 2017). Kompetensi sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi informasi juga menjadi faktor penting. Persiapan peraturan yang efektif dan efisien untuk mengatur penggunaan teknologi informasi dalam penegakan hukum juga diperlukan. Proses perolehan teknologi harus terkait dengan kebutuhan pembangunan sosial ekonomi dan perlindungan lingkungan, dengan memastikan bahwa perubahan teknologi tidak dieksploitasi untuk mencemari dan merusak lingkungan di negara lain. Faktor penting lainnya adalah perolehan informasi dan eksistensi sumber teknologi alternative (Virginia Agnes Theresia Jusuf, 2020).

PEMBAHASAN

Peran hukum pada bidang politik dalam penggunaan teknologi

Peran hukum dalam konteks politik terlihat jelas dalam pemanfaatan teknologi saat ini. Saat ini, teknologi tidak hanya membatasi dirinya pada aktivitas sehari-hari seperti SMS dan panggilan telepon, melainkan juga memiliki dampak signifikan di

ranah politik. Terutama di era ini, teknologi memiliki peranan yang sangat penting dalam konteks hukum (Miftakhur Rokhman Habibi, 2020).

Pentingnya teknologi dalam bidang hukum termanifestasi dalam berbagai kegiatan yang kini dilakukan secara daring melalui komputer atau ponsel. Sebagai contoh, praktik peradilan yang sebelumnya terbatas pada pertemuan langsung atau tatap muka, sekarang telah melibatkan banyak situs web dan aplikasi/permainan judi online yang hanya dapat diakses melalui komputer atau ponsel seluler.

Perkembangan Hukum Di Indonesia

Setelah mencapai kemerdekaan, Indonesia memutuskan untuk merancang undang-undang dalam negeri yang mencerminkan karakter bangsa melalui pembangunan hukum. Pada dasarnya, hukum Indonesia bersandar pada 4.444 bentuk hukum tertulis. Pada fase awal kemerdekaan, kondisi yang belum stabil membuat sulitnya mengeluarkan peraturan yang mengatur seluruh aspek kehidupan nasional. Agar undang-undang tidak batal, undang-undang yang sudah ada tunduk pada Pasal II Peraturan tentang peralihan ke UUD 1945, Pasal 192 UUD RIS (saat berlakunya UUD RIS), dan Pasal 142 UUD RIS.

UUDS yang berlaku pada tahun 1950 akan tetap berlaku (ketika UUDS mulai berlaku pada tahun 1950). Antara tahun 1945 dan 1959 (Renny N.S. Koloa, 2016). Indonesia menganut demokrasi liberal, sehingga undang-undang yang ada cenderung mencerminkan karakteristik partisipatif, ambisius, dan restriktif. Demokrasi liberal, atau demokrasi konstitusional, adalah sistem politik yang memberikan perlindungan konstitusional atas hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Pada sistem ini, pemungutan suara mayoritas di sebagian besar bidang kebijakan pemerintah harus dibatasi untuk memastikan tidak adanya pelanggaran terhadap kebebasan dan hak individu yang tercantum dalam konstitusi (Rayhan Naufaldi Hidayat, 2020).

Pada masa orde lama, pemerintah (presiden) melakukan penyimpangan terhadap UUD 1945 sebanyak 4.444 kali, namun sebenarnya, penyimpangan tersebut terhadap demokrasi menghasilkan pemimpin otoriter. Oleh karena itu, undang-undang yang dibentuk cenderung bersifat konservatif (ortodoks) daripada mengikuti semangat demokrasi, karena mencerminkan pandangan pemimpin yang terkandung dalam artefak hukum (Budi Suhariyanto, 2013)

Masalah – Masalah Yang Berkenan Dengan Teknologi Informasi Dan Komunikasi

Teknologi informasi telah menjadi sektor ekonomi yang krusial, memenuhi kebutuhan dasar dan sumber daya penting dalam perekonomian. Perkembangan komputer menciptakan satelit komunikasi yang berperan dalam telekomunikasi, penyiaran radio, dan televisi. Sistem distribusi informasi berbasis telepon dan komputer mulai menghasilkan teleteks, memberikan akses informasi kepada pemilik telepon di berbagai waktu dan tempat (Christiany Juditha, 2019).

Kemajuan serat optik membawa perkembangan sistem televisi kabel dengan jangkauan yang hampir tak terbatas. Teknologi elektronik yang berkembang pesat menghasilkan berbagai alat komunikasi kecil dan terjangkau, seperti komputer saku, radio, pemutar musik, televisi, dan kamera video. Berbagai perangkat tersebut, termasuk laptop dan telepon seluler, seringkali menggabungkan fungsi multimedia (Sherly Nelsa Fitri, 2022).

Revolusi komunikasi terjadi akibat perkembangan ini, membawa dampak signifikan pada kehidupan masyarakat di berbagai negara. Fenomena ini menciptakan tren ketergantungan global dalam masyarakat internasional. Majunya teknologi informasi dan komunikasi secara langsung memengaruhi tingkat peradaban manusia (Dewi Bunga, 2019).

Bentukan lapisan masyarakat agraris, industri, dan informasi erat kaitannya dengan pengaruh teknologi global. Oleh karena itu, melalui teknologi ini, kita memahami dua realitas: realitas yang diciptakan oleh Tuhan dan realitas yang diciptakan oleh manusia. Sejarah industri yang biasanya mencatat perkembangan teknologi kini juga memperhatikan progres teknologi informasi, yang mengubah cara manusia memproses informasi.

Laju kemajuan teknologi saat ini menunjukkan perubahan, dengan teknologi pemrosesan informasi berkembang lebih cepat dan biayanya semakin rendah. Biaya penyimpanan data, pemrosesan data, dan distribusi hasil terus mengalami penurunan yang cepat.

Contoh kasus

Berita tersebut diberi judul "3 gadis Manado dijual ke 4.444 PSK di Internet." Pesan yang disampaikan menyebutkan bahwa dua muncikari, yakni suami-istri

Ramdoni (alias Reno) dan Yanti Sari (alias Bela), telah ditangkap oleh polisi karena menyediakan layanan Pekerja Seks Komersial (PSK) melalui situs web.

Menariknya, dalam "penjualan" gadis-gadis Manado tersebut, tiga profil cewek asal Manado yang disebutkan dalam informasi juga muncul. Situs tersebut memuat foto dan usia dari 4.444 orang, meskipun tidak diungkap secara langsung bahwa ketiga gadis tersebut berasal dari Manado. Mereka, bersama dengan banyak lainnya, memiliki peran ganda, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, berperan sebagai teman perjalanan dan mitra percakapan, yang memerlukan pembayaran tertentu untuk layanan tersebut.

Tarif layanan tersebut juga disebutkan, umumnya sekitar Rp 1 juta per 3 jam, meskipun ada yang lebih mahal. Berita lain menerbitkan judul "Polisi mencari 24 pekerja seks perempuan di internet" dengan pesan termasuk "Polda Metro Jaya saat ini menargetkan 24 'penyelundup' perempuan Ramdoni (alias Rino) dan 'Mencari Yanti (juga dikenal sebagai Bella).'"

Sebuah organisasi perempuan yang terdiri dari pelajar, ibu rumah tangga, dan pegawai perempuan sangat dibutuhkan untuk membantu proses penyelidikan dan membuktikan perdagangan perempuan melalui internet yang dilakukan oleh pasangan suami istri. Untuk menarik perhatian pasangan yang sekarang ditahan di Polda Metro Jaya, polisi menerapkan Pasal 298 jo Pasal 506 KUHP tentang Perdagangan Perempuan. Apabila pihak-pihak terlibat tidak memilih suatu hukum, penentuan hukum yang berlaku akan didasarkan pada asas atau prinsip hukum yang berlaku pada kontrak. Forum yang bertanggung jawab untuk mengadili sengketa kontrak, termasuk yang dilakukan secara elektronik, adalah forum yang dipilih.

KESIMPULAN

Pengembangan lebih lanjut dalam pemanfaatan teknologi informasi dalam penegakan hukum di dalam sistem politik menjadi suatu kebutuhan. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa teknologi informasi dapat dioptimalkan sepenuhnya, sehingga dapat meningkatkan kualitas penegakan hukum dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum.

Perkembangan dalam ranah hukum di Indonesia telah menimbulkan berbagai respons dari berbagai perspektif. Reaksi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya profesionalisme dari aparat penegak hukum, yang secara langsung

merosotkan wibawa hukum Indonesia. Kondisi ini mencakup arogansi aparat penegak hukum dan keterlibatan mereka dalam penanganan kasus hukum, yang seharusnya menjadi hal terpisah dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Kejahatan di bidang teknologi informasi dan komunikasi melibatkan pencurian uang atau harta dengan menggunakan sarana komputer/siber yang melanggar hukum. Jenis kejahatan ini dapat dilakukan dengan cepat dan tanpa perhatian yang menyadarinya. Termasuk di antaranya adalah penggelapan, manipulasi informasi pada komputer yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain dan menguntungkan pelakunya. Tindak pidana yang merusak sistem komputer, seperti kerusakan dan kehilangan data atau penghapusan kode, juga termasuk dalam kategori kejahatan ini. Dampaknya melibatkan pelanggaran hak cipta, hak kekayaan intelektual, dan paten.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mannan. 2005. *Mengubah Aspek Hukum, Prenada Media*, Jakarta, Jamali, R
- Abdul. 1984. “*Hukum dalam Arti Tertib Hukum*”, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, S 5-66
- Bunga, Dewi. 2019. Politik Hukum Terpidana Penanggulangan Cybercrime. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(1), 1 - 15. <https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/456>
- Fauzi, Aditya Ahmad, Budi Hartono, dkk. 2023. *Pemanfaatan Teknologi di Berbagai Sektor Pada Masa Society 5.0*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Habibi, Miftakhur Rokhman. 2020. Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia. Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 23(2), 400 - 426. <https://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/view/1132>
- Hidayat, Rayhan Naufaldi. 2020. Penggunaan Buzzer Politik di Media Sosial Pada Masa Kampanya Pemilihan Umum. *Adalah: Buletin Hukum & Keadilan*, 4(2), 29 - 38. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/download/15606/7307>
- Juditha, C. (2019). Buzzer di Media Sosial Pada Pilkada dan Pemilu di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Komunikasi dan Informatika No 3*. <https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/snki/article/view/2557>

- Jusuf, Virginia Agnes Theresia. 2020. Kajian Yuridis Tindak Pidana Intersepsi (Penyadapan) Dalam Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia. *Lex Crimen*, 9(3), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/Jusuf/view/29839>
- Koloa, Renny N.S. 2016. Perkembangan Hukum Indonesia Berkenaan Dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi. *Jurnal Hukum Unsrat*, 22(5), 16 - 27. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnalhukumunsrat/article/view/10754/10342>
- Lev, Daniel S. 1976. "Asal Usul Advokasi Hak Indonesia", Indonesia, No 21, hlm 134-169
- Maramis Perancis. 2015. *Bahan Ajar Hukum Teknologi Informasi dan Teknologi*, Fakultas Hukum Universitas Samratulangi.
- Nelsa Fitri, Sherly. 2022. Politik Hukum Pembentukan Cyber Law Undang-Undang Informasi dan
- Rohmy, A., M., Teguh, S., & Arini, I., N. 2021. UU ITE Dalam Perspektif Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi. *Dawatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, 7(2). <https://www.ejurnal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/dakwatuna/article/view/1202>
- Setiawan, W., B., M., Erifendi, C., & Femmy, S., F. 2020. Upaya Regulasi Teknologi Informasi Dalam Menghadapi Serangan Cyber (Cyber Attack) Guna Menjaga Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 3(2). <http://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/2773>
- Soekanto, Soerjono. 2017. Ilmu Politik Dan Hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 18(3). https://www.researchgate.net/publication/318650883_Ilmu_Politik_dan_Hukum
- Suhariyanto, Budi. 2013. *Tindakan Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Transaksi Elektronik di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 7(1), 104 - 124. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/view/12719/pdf>
- Wirawan, Vani. 2020. Penerapan E-Government Dalam Menyongsong Dalam Revolusi Industri 4.0 Kotemporer di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 1(1). <https://journal.umy.ac.id/index.php/jphk/article/view/7171>